

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum Rumah Sakit dan pengelolaan kepegawaian, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan dan kelembagaan Rumah Sakit serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Kerumahtanggaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Kerumahtanggaan mempunyai tugas perencanaan dan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset, sarana dan prasarana bahan habis pakai Rumah Sakit, pelaksanaan pengelolaan sarana mobilitasi dan kerumahtanggaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Kerumahtanggaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan pelaporan, evaluasi dan penatausahaan keuangan Rumah Sakit serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Bidang Pelayanan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok Direktur dalam pelaksanaan penyusunan kebutuhan pelayanan medik dan keperawatan, pengawasan dan pengendalian, penggunaan fasilitas pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi: